

Kenfidenzial.MEMORANDUMtentangMenghapuskan persetudjuan-kobudajaan
Indonesia-Belanda dalam hubungan Uni.Lembaran:

1. Sekitar persetudjuan-kobudajaan K.M.B.
2. Perdjandjian-perdjandjian kobudajaan lain.
3. Tuduan persetudjuan-kobudajaan K.M.B.
4. Dasar persetudjuan-kobudajaan K.M.B.
5. Kobudajaan K.M.B.
6. Kobutuhan-kobudajaan Indonesia-Nederland.
7. Sikap terhadap persetudjuan-kobudajaan.
8. Kesimpulan dan usul.

Lampiran: Memorandum Yamin membuktikan hubungan
Uni Indonesia-Nederland.

I. Persetudjuan-kobudajaan
K.M.B.

Adapun persetudjuan-kobudajaan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Nederland itu jalah suatu cultuur-accoord (cultural agreement) dengan memakai bentuk perdjandjian bilateral dalam ikatan Uni Indonesia-Belanda. Persetudjuan itu terbagi atas 20 pasal dan tersimpul dalam mantel-resolutie (induk-persetudjuan) yang ditandatangani pada tanggal 2 Nopember dan 27 Desember 1949.

Urusan kobudajaan, diatur pada putusan K.M.B., disebutkan dalam Statut Uni pasal 23 (Terhubungan Kobudajaan) dan persetudjuan-kobudajaan itu terdiri atas 20 pasal. Dalam induk-persetudjuan (mantel-resolutie) maka persetudjuan-kobudajaan ini jalah satu dari pada persetudjuan-persetudjuan chusus (1, II anke 2), mulai berlakunya persetudjuan-kobudajaan itu tersebut pada V, jaitu; pada saat konferensi kodeniatan di Amsterdam, tanggal 27 Desember 1949, sesudah persetudjuan itu diratificeer di Indonesia dan di Nederland. Akibat ejarat ini maka persetudjuan kobudajaan Indonesia-Belanda ialah suatu persetudjuan international, yang diparaf pada tanggal 2 Nopember ditandatangani tanggal 27 Nopember 1949 dan kini djuag telah dicantarkan pada sekretariat P.B.E. menurut riajam I.P.E. pasal 102, seperti diperintahkan oleh Statut-Uni pasal 28.

Pasal 23 Statut Uni mempunyai arti hanyalah secedar hendak mempertalikan dan memporingatken, bahwa persetudjuan Kebudajaan itu jalah dalam ikatan Uni dan sebagian pula dari pada isi induk-persetudjuan yang telah diparaf dan ditandatangani. Sekiranya pasal 23 ini ditjorot, maka persetudjuan kobudajaan lepaslah dari ikatan Uni berhubungan dengan putusan-putusan K.M.B. yang lain-lain.

II. Perdjandjian Kobudajaan
sebagai Taliadan.

Faktika menjusun persetudjuan Kobudajaan, maka dicapai para anggota Sub Panitia K.M.B. itu memang kolidhatan sebagai pedoman beberapa tjontoh persetudjuan kobudajaan yang dikenal perdjandjian international. Maka yang terpenting dididjadian taliadan terutamalah perdjandjian persetudjuan sesudah perorangan dunia II, jaitu:

1. Antara Nederland Denzaan Polgia tanggal 16 Mei 1946 (Stbl. 1948 No.1,9) sebagai pombaruan perdjandjian sebelum perang dunia tanggal 26 Oktober 1927 (Stbl. 1929 No.142).

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

364

2/

2. Antara Nederland dengan Tjekoslowakije tanggal 20 - 25 1937 (Stbl.1937 No.28).
3. Antara Nederland dengan Perantjis tanggal 19 Nopember 1946 (Stbl.1948 No.1, 367).
4. Antara Nederland dengan Inggris tanggal 7 Juli 1948 (Stbl.1948 No.1, 367).
5. Beberapa perdjandjian antara Amerika Serikat dengan beberapa Negara-negara lain, jang berdasarkan Fulbright-Act untuk memberikan bantuan kebudajaan kepada negara-negara jang merasakan perlu dibantu oleh karena akibat peperangan dunia II.
6. Jang kolektif jalah perdjandjian Bruxel tanggal 17 Maart 1948 antara Belgia, Perantjis, Luxemburg, Nederland dan Inggris, teristimewa pasal III jang mengenai kordja-sama dilapangan kebudajaan berasarkan poradaban bersama dan hendak memadjukan portukaran kebudajaan dengan mengadakan perdjandjian-perdjandjian.

Djuga didepan subpanitia soolah-olah tergantung sebagai tjermin Piagam San Francisco, terutama pasal I ayat 3 dan pasal 55 jang memudjikan kordja-sama dilapangan kebudajaan antara negara-negara sedunia. Kodua pasal ini telah berlaku pula bagi Republik Indonesia semondjak negara kita telah menjadi anggota U.N.O. pada penghabisan tahun 1950. Semondjak Nopember 1945 maka telah berdiri atas dasar kedua pasal itu badan UNESCO, jang kini berkantor dikota Paris. Republik Indoncsia jalah pula anggota UNESCO, jang bertudjuan: membantu perdamaian dan ketenteraman dengan memadjukan kordja-sama antara bangsa-bangsa dilapangan ilmu-pngtahuan, pengajaran dan kebudajaan.

Maka ketiga tumpuk perdjandjian lateral, kolektif dan pasal-pasal bedan kebudajaan internasional seperti tersebut diatas adalah pada waktu K.M.B. bersidang hanja menjadi tjermin belaka, tetapi setelah Negara Indonesia bordiri mondjadi anggota UNO dan UNESCO, maka ternjatalah bahwa kordja-sama dilapangan kebudajaan seperti diuraikan dalam persetudjuan Kebudajaan K.M.B. itu sangat sempit dan diauh berlainan dari pada perdjandjian lateral dan kolektif tempat bertjermin itu.

Perbedaan itu dapat dilukiskan seperti dibawah, jaitu berhubungan dengan arti persetudjuan kebudajaan dalam K.M.B. dan menilik tjera penglaksanaan sjarat-sjarat jang diuraikan didalamna.

III. Tudjuan persetudjuan kebudajaan K.M.B.

Adapun jang didjadikan tudjuan perhubungan antara Indonesia dengan Belanda dilapangan kordja-sama kulturol menurut persetudjuan itu jalah "mewujudkan perkembangan bebas budi manusia jang merdeka" (pasal 1). Kalimat ini disalin dalam bahasa Belanda dengan: de verwezenlijking van de vrije ontpleoeling van de vrije menselijke geest", dalam bahasa Inggris: the realization of the free expansion of the free human mind. Kalimat ini diusulkan oleh kedua Dolegasi Indonesia; selainnya tudjuan jang dikalimatkan itu berhubungan langsung dengan tindjauan filasafat-kobudajaan, adalah didalamnya terkandung tudjuan-politik hendak mendjaga supaya perhubungan kobudajaan djangan monimbulkan kesempatan untuk dipakai oleh pihak Belanda sesudah penjorahan kedaulatan bagi mengurangkan komerdokaan atas kedaulatan Indonesia. Siasat itu jalah pagar bagi perkembangan baru dilapangan kebudajaan